## KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta 10270 Telepon No. 021-5711144 (Hunting) Laman: www.kemdikbud.go.id

Nomor

: 6384/A3.4/KU/2015

19 Januari 2015

Lampiran

: 1 (satu) berkas

Perihal

: Pakta Integritas (PI) Tahun 2015

Yth. Sekretaris Unit Utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta

Menindaklanjuti arahan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan perihal penandatanganan Pakta Integritas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015, Kami harapkan Saudara dapat mengkoordinasikan Penandatanganan Pakta Integritas di lingkungan unit kerja Saudara, sesuai format terlampir dan Pakta Integritas dimaksud agar disampaikan kepada Sekretaris Jenderal u.p Kepala Biro Keuangan selambat-lambatnya tanggal 26 Januari 2015.

ERIAN

REPUBLIK

\*

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

An. Sekretaris Jenderal,

DIDIKANKepala Biro Keuangan

Tembusan:

Sekretaris Jenderal.

Dr. Yuşfizi Bachtiar, Ak. MM NIP 196206221983021001



## KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PAKTA INTEGRITAS

DII	Saya, (Pimpinan Unit Utama /Sekretaris Unit Utama/Kepala Biro/Direktur/Kepala Pusat/Kabag/Kabid/Kasubdit/Kasubag/Kasi/Staff) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini menyatakan :	
1.	Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;	
2.	Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;	
3.	Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;	
4.	Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;	
	Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;	
	Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di	
7.	Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.	
	Jakarta, enyaksikan : 2). Pembuat pernyataan,	
NIF		

Ket 1) Atasan langsung

2) Pembuat pernyataan (Yang bersangkutan)